

- Memperhatikan : a Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* kepada:
Nama Lembaga : ANANDA
Yayasan / Pengelola :
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Nonformal
Tipe : C (Terdaftar)
Alamat : Telaga Murni Blok D-12 No. 15-16
Desa/Kelurahan : Telaga Murni
Kecamatan : Cikarang Barat
Kabupaten : Bekasi
Pemilik Lembaga : Dra. Yunita Rahmanati
Ketua/Penanggungjawab : Dra. Yunita Rahmanati
Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* berlaku sejak:
Tanggal 4 Agustus 2008 sampai dengan 4 Agustus 2008.
Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus/PKBM/PAUD*:
1. Wajib menyelenggarakan kursus, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 4 Agustus 2008

At. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kabid Pls

Dra. Hj. NANI SUWARNI, M.M.
NIP. 132 041 001

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikarang Barat





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 – 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI Nomor : 420/356/Kep/Disdik/2008 Tentang PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS / PKBM / PAUD*

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD Ananda Dari Tn/Ny/Nn Dra. Yunita Rahmanati selaku pemilik/ penyelenggara Kursus/ PKBM/ PAUD Ananda Nomor: 01/Ananda/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2008 atas penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD Ananda yang berlokasi di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin;
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 - 89970352 Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/280 / PAUD-Dikmas/2020

Berdasarkan Surat Pernyataan Aktif lembaga PAUD Nomor : 005/KB/ANANDA/VII/2020, Tanggal 13 Juli 2020, maka dengan ini :

Nama : Hj. AGUSTINI SRI WAHYUNI, M.Pd
NIP : 19660828 200701 2011
Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD & Dikmas

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB. ANANDA
Nama Yayasan : Izzatul Ummah Bekasi
Ketua Penyelenggara : MARYOTO, S.Pd.I
No. Ijin Operasional : 420/356/Kep/Disdik/2008, Tanggal 04 Agustus 2008
No. Kemenkumham : C-1309.HT.01.02 TH 2006, Tanggal 27 Juni 2006
NPSN : 69825920
Alamat : Perum. Telaga Murni D12 No.7,15,16 RT.001/015
Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat
Status Akreditasi : B

Lembaga tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun Pelajaran 2020/2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bekasi, 12 Juli 2020

An. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bekasi

Kabid Pembinaan PAUD&Dikmas

